

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Wahid dan Mohammad Labbib, 2015, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Amiruddin dan Zainal Hasikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi, Refleksi*, Makassar.

Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak Hukum dan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti.

Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Indah Sri Utari, 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta.

Jonaedy Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media.

R.A.Koesnoen, 1977, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia, Indonesia.

W. J. S Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

JURNAL:

Alief Sutantohadi Dan Rokhimatul, "*Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat*", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1, No.1, 2017.

Alif Rahman, "*Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*", *Perspektif*, Vol. 21, No. 2, 2016.



Kasman Tasaripa, *“Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1, No. 2, 2013.

Kemas Muslim Lhaksana, Fhira Nhita, Ageng Budhiarto, *“Klasifikasi Pengguna Media Sosial Twitter Dalam Persebaran Hoax Menggunakan Metode Backpropagation”*, e-Proceeding of Engineering : Vol.4, No.2 Agustus 2017.

Luthfi Maulana, *“Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Alquran Dalam Menyikapi Berita Bohong”*, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Vol. 2, No. 2, Desember 2017.

Maya Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana, *“Etika Komunikasi Islam Dalam Membendung Informasi Hoax Di Ranah Publik”*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 36, No. 2, 2016.

Nur Aisyah Siddiq , *“Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*, Lex Et Societatis , Vol. V, No. 10 Des 2017.

Saleh Muliadi , *“Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012.

Tri Legionosuko¹ dan Setyo Harnowo , *“Dinamika Fake News Atau Hoax Sebagai Sumber Konflik Horisontal Pada Pilkada Propinsi DKI Tahun 2017”*, Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Vol. 3 No. 3, Desember 2017.

SUMBER LAIN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

nasultra.com/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya.html



Lampiran 1. Data Hasil Survei Kusioner

No	Pertanyaan	Pelajar SMA		Mahasiswa		Pekerja	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah anda memiliki akun sosial media seperti <i>Facebook, Instagram, WA</i> , dll?	100%	0%	100%	0%	100%	0%
2	Apakah anda sering menggunakan sosial media sebagai jalan untuk menyebarkan berita-berita?	100%	0%	100%	0%	90%	10%
3	Jika anda mendapat kiriman di media sosial berupa informasi atau berita-berita apakah anda mengonfirmasi kebenaran berita atau informasi tersebut terlebih dahulu sebelum menyebarkannya ke orang lain?	10%	90%	20%	80%	10%	90%
4	Apakah anda paham bahwa melakukan penyebaran <i>hoax</i> /atau berita bohong dapat berakibat hukum?	60%	40%	80%	20%	90%	10%
5	Apakah anda tau aturan tentang penyebaran <i>hoax</i> atau berita bohong?	20%	80%	40%	60%	40%	60%



Lampiran 2

KUSIONER PENELITIAN

Petunjuk:

1. Kusioner ini semata-mata untuk keperluan akademis, mohon dijawab dengan baik dan jujur.
2. Baca dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan.
3. Untuk bagian **A** Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut anda tepat dan benar. Sedangkan bagian **B** jawablah dengan uraian singkat.
4. Pertanyaan pada bagian B hanya ditujukan bagi responden yang memilih jawaban "Tidak" pada pertanyaan nomor tiga bagian A.

Identitas Responden:

Usia: 15 Tahun

Status: Pelajar SMA/Mahasiswa/Pekerja (coret yang tidak perlu)

A

1. Apakah anda memiliki akun sosial media seperti *Facebook*, *Instagram*, *WA*, dll?
a. Ya
b. Tidak
2. Apakah anda sering menggunakan sosial media sebagai sarana untuk menyebarkan berita-berita?
a. Ya
b. Tidak
3. Jika anda mendapat kiriman di media sosial berupa informasi atau berita-berita apakah anda mengonfirmasi kebenaran berita atau informasi tersebut terlebih dahulu sebelum menyebarkannya ke orang lain?
a. Ya
b. Tidak
4. Apakah anda paham bahwa melakukan penyebaran *hoax*/atau berita bohong dapat berakibat hukum?
a. Ya
b. Tidak
5. Apakah anda tau aturan tentang penyebaran *hoax* atau berita bohong?
a. Ya
b. Tidak



B

1. Apa alasan anda sehingga tidak melakukan konfirmasi kebenaran suatu berita yang beredar di media sosial sebelum anda ikut menyebarkan berita tersebut kepada orang lain?

Karna saya malas

.....
.....
.....
.....



KUSIONER PENELITIAN

Petunjuk:

1. Kusioner ini semata-mata untuk keperluan akademis, mohon dijawab dengan baik dan jujur.
2. Baca dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan.
3. Untuk bagian **A** Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut anda tepat dan benar. Sedangkan bagian **B** jawablah dengan uraian singkat.
4. Pertanyaan pada bagian B hanya ditujukan bagi responden yang memilih jawaban "Tidak" pada pertanyaan nomor tiga bagian **A**.

Identitas Responden:

Usia: 20 Tahun

Status: ~~Pelajar SMA~~/Mahasiswa/~~Pelajar~~ (coret yang tidak perlu)

A

1. Apakah anda memiliki akun sosial media seperti *Facebook, Instagram, WA, dll*?
a. Ya
b. Tidak
2. Apakah anda sering menggunakan sosial media sebagai sarana untuk menyebarkan berita-berita?
a. Ya
b. Tidak
3. Jika anda mendapat kiriman di media sosial berupa informasi atau berita-berita apakah anda mengonfirmasi kebenaran berita atau informasi tersebut terlebih dahulu sebelum menyebarkannya ke orang lain?
a. Ya
b. Tidak
4. Apakah anda paham bahwa melakukan penyebaran *hoax*/atau berita bohong dapat berakibat hukum?
a. Ya
b. Tidak
5. Apakah anda tau aturan tentang penyebaran *hoax* atau berita bohong?
a. Ya
b. Tidak



B

1. Apa alasan anda sehingga tidak melakukan konfirmasi kebenaran suatu berita yang beredar di media sosial sebelum anda ikut menyebarkan berita tersebut kepada orang lain?

malas konfirmasi

.....

.....

.....

.....



KUSIONER PENELITIAN

Petunjuk:

1. Kusioner ini semata-mata untuk keperluan akademis, mohon dijawab dengan baik dan jujur.
2. Baca dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan.
3. Untuk bagian **A** Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut anda tepat dan benar. Sedangkan bagian **B** jawablah dengan uraian singkat.
4. Pertanyaan pada bagian B hanya ditujukan bagi responden yang memilih jawaban "Tidak" pada pertanyaan nomor tiga bagian **A**.

Identitas Responden:

Usia: 27 Tahun

Status: ~~Pelajar SMA~~ Mahasiswa/Pekerja (coret yang tidak perlu)

A

1. Apakah anda memiliki akun sosial media seperti *Facebook*, *Instagram*, *WA*, dll?
 a. Ya
 b. Tidak
2. Apakah anda sering menggunakan sosial media sebagai sarana untuk menyebarkan berita-berita?
 a. Ya
 b. Tidak
3. Jika anda mendapat kiriman di media sosial berupa informasi atau berita-berita apakah anda mengonfirmasi kebenaran berita atau informasi tersebut terlebih dahulu sebelum menyebarkannya ke orang lain?
 a. Ya
 b. Tidak
4. Apakah anda paham bahwa melakukan penyebaran *hoax*/atau berita bohong dapat berakibat hukum?
 a. Ya
 b. Tidak
5. Apakah anda tau aturan tentang penyebaran *hoax* atau berita bohong?
 a. Ya
 b. Tidak



B

1. Apa alasan anda sehingga tidak melakukan konfirmasi kebenaran suatu berita yang beredar di media sosial sebelum anda ikut menyebarkan berita tersebut kepada orang lain?

Karena sudah percaya dengan berita tsb.

.....

.....

.....





SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SKP / 129 / XI / 2018 / Subbagkum

1. Rujukan :

- a. surat Dekan Fakultas Hukum Unhas Nomor : 8730/ UN4.5.3/ PL.00.00/ 2018, Tanggal 13 November 2018. Perihal izin penelitian.
- b. Lembar Disposisi Kapolrestabes Makassar Melalui Waka No Agenda : B / 2163 / XI / 2018 / Sium tanggal 19 November 2018.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : WAHYUNI
Nomor Pokok : B11115033
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat kampus : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Kota Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul :

" UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYEBARAN HOAX DI KOTA MAKASSAR "

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 26 November 2018

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KABAGSUMBA POL RESTABES MAKASSAR



Tembusan :



Makassar
Unhas Makassar



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
Jalan P. Kemerdekaan Km. 16 Makassar 90241

Makassar, 04 Desember 2018

Nomor : B/3941/XII/LIT.2.1./2018/Ditreskrimsus
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian telah melaksanakan penelitian.

K e p a d a

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

di

Makassar

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 8730/UN4.5.3/PL.00.00/2018 tanggal 13 November 2018 tentang penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : WAHYUNI
Nomor Pokok : B11115033
Program Study : ILMU HUKUM
Alamat : BTN RANGGONG PERMAI BLOK D/14 MANGGALA MAKASSAR

telah melaksanakan penelitian pada Ditreskrimsus Polda Sulsel pada tanggal 26 s/d 30 November 2018 dengan judul penelitian "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYEBARAN HOAX DI KOTA MAKASSAR".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
DITRESKRIMSUS



Tembusan :

1. Ka
2. Irw
3. Ka



Optimization Software:
www.balesio.com

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR TAMALANREA
JLTamalanrea Raya No.325 A Makassar, 90245



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SKP / 223 / XII / 2018 / Sek Tamalanrea

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kapolsek Tamalanrea menerangkan bahwa :

Nama : WAHYUNI
Jenis Kelamin : Perempuan
Stambuk : B11115033
pekerjaan : Mahasiswa
Prog studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makassar

Benar telah melakukan Penelitian pada Kepolisian Sektor Tamalanrea / Instansi kami tanggal 3 sampai dengan 7 Desember 2018, dengan judul " UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENAGGULANGAN KEJAHATAN PENYEBARAN HOAX DI KOTA MAKASSAR ", berdasarkan Surat Permohonan Penelitian dari Dekan Fak Hukum UNHAS Makassar Nomor : 8730/UN4.5.3/PL.00.00/2018, tanggal 13 November 2018, perihal Permohonan izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 8 Desember 2018

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAMALANREA

H. SYAMSUL BAKHTIAR, S.E., M.H
KOMISARIS POLISI NRP 77071367

